



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Poniran Hs, bertempat tinggal di Desa Subik Rt 002 Rw 001, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Desa Subik, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin Hasan, S.H.,M.H., Yosef Friadi, S.H., M.H, Suwardi, S.H., M.H, Cm, Berilian Arista, S.H, Dedy Setiawan, S.H.,M.H, Alvin Yuswan S.H, Abdi Muhariansyah, S.H, Beny Tino Apriansyah, S.H, Alqodri Jusep, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ZH & Partners yang beralamat di Jl. Raja Ratu No. 82 Untung Suropati, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022 dengan Nomor Surat : 20/SKK-ZHP/Pdt/XI/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Bupati Lampung Utara, tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.1, Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung., Kel. Kota Gapura, Kotabumi Kota, Kab. Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H.,M.H., Alif Darmawan Maruszama, S.H.,M.H., Budiawan Utama, S.H., Chandra Rizki, S.H.,M.H., M. Aditya Pratama Putra, S.H.,M.H., Irhammudin,S.H.,M.H. ,Ibrahim Fikma Edrsy, S.H.M.H, M.Ruhly Kesuma

Halaman 1 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata.S.H.,M.H., Agung Wahyudi S.H., berdomisili hukum beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH-KTB) & Partner's, sesuai Kuasa Nomor : 180/155/02-LU/2022 tanggal 28 November 2022, sebagai Tergugat I

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.1, Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung., Kel. Kota Gapura, Kotabumi Kota, Kab. Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H.,M.H., Alif Darmawan Maruszama, S.H.,M.H., Budiawan Utama, S.H., Chandra Rizki, S.H.,M.H., M. Aditya Pratama Putra, S.H.,M.H., Irhammudin,S.H.,M.H. ,Ibrahim Fikma Edrsy, S.H.M.H, M.Ruhly Kesuma Dinata.S.H.,M.H., Agung Wahyudi S.H., berdomisili hukum beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH-KTB) & Partner's, sesuai Kuasa Nomor : 180/156/02-LU/2022 tanggal 28 November 2022, sebagai Tergugat II;

Pelaksana Tugas Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tempat kedudukan Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Desa Subik, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H.,M.H., Alif Darmawan Maruszama, S.H.,M.H., Budiawan Utama, S.H., Chandra Rizki, S.H.,M.H., M. Aditya Pratama Putra, S.H.,M.H.,

Halaman 2 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irhammudin, S.H., M.H., Ibrahim Fikma Edrsy, S.H., M.H., M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H., Agung Wahyudi S.H., berdomisili hukum beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH-KTB) & Partner's, sesuai Kuasa Nomor : 180/156/02-LU/2022 tanggal 28 November 2022, sebagai Turut Tergugat I

Camat Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tempat kedudukan Kantor Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Desa Gunung Besar, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Alif Darmawan Maruszama, S.H., M.H., Budiawan Utama, S.H., Chandra Rizki, S.H., M.H., M. Aditya Pratama Putra, S.H., M.H., Irhammudin, S.H., M.H., Ibrahim Fikma Edrsy, S.H., M.H., M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H., Agung Wahyudi S.H., berdomisili hukum beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH-KTB) & Partner's, sesuai Kuasa Nomor : 180/217/52-LU/XI/2022 tanggal 28 November 2022, sebagai Turut Tergugat II;

Bersama-sama disebut Para Tergugat,
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan peraturan Bupati Lampung Utara nomor B/383/25-LU/HK/2021 tertanggal 22 September 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/146/25-LU/HK/2021 tentang jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa serentak yang ada di Kabupaten Lampung Utara tahun 2021;
2. Bahwa dengan adanya peraturan Bupati Lampung Utara pada poin (1) diatas **Penggugat** mengikuti seluruh proses serta tahapan dalam pemilihan kepala Desa baik dalam proses administrasi maupun verifikasi data serta rangkaian tahapan lainnya yang diadakan oleh panitia pemilihan kepala desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, sampai akhirnya **Penggugat** dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat serta dilantik sebagai Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara oleh Bupati Lampung Utara;
3. Bahwa **Penggugat** dilantik dan disahkan menjadi Kepala Desa pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Nomor : B/448/25-LU/HK/2021**, tertanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam masa jabatan 2021-2027;
4. Bahwa selama **Penggugat** menjabat sebagai Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, **Penggugat** selalu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk melayani masyarakat desa subik, tidak pernah melalaikan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagai kepala desa;
5. Bahwa kemudian tanpa adanya kesalahan, peringatan ataupun sanksi administratif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, tiba-tiba saja **Penggugat** diberhentikan sebagai kepala desa oleh Bupati Lampung Utara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan

Halaman 4 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 04 Oktober 2022, dimana **Penggugat** hanya menjabat sebagai kepala desa selama 9 (Sembilan) Bulan dan masih tersisa 5 tahun 3 bulan;

6. Bahwa berselang satu hari keluarnya Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Desa Subik dikeluarkan, **Turut Tergugat II** menerbitkan surat tugas **Turut Tergugat I** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Subik berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/162/52-LU/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 04 Oktober 2022 didasarkan pada dasar yang keliru atau tidak tepat, dimana alasan atau dasar surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

“berdasarkan pada surat putusan pengadilan tata usaha Negara Bandar Lampung nomort 16./G/2022/PTUN.BL tanggal 28 juli 2022 tentang putusan sengketa antara yahya pranoto dan surat sekretaris daerah kabupaten lampung utara nomor: 180/87/02-LU/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha Negara Bandar Lampung kepala desa subik kecamatan abung tengah kabupaten lampung Utara atas nama PONIRAN HS telah melanggar ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf d peraturan bupati kabupaten lampung utara nomor 44 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten lampung utara dan berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 6 peraturan bupati kabupaten lampung utara nomor 44 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten lampung utara”;

8. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 oleh **Tergugat** telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 54 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun Asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB meliputi Asas Kepastian hukum, ketidak berpihakan dan asas kecermatan);

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa *"Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang **berkekuatan hukum tetap**";*
10. Bahwa **Penggugat** merasa tidak memiliki kesalahan yang sampai dengan saat ini dapat dibuktikan di depan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bahkan **Penggugat** tidak pernah dikenakan sanksi baik lisan maupun sanksi tertulis selama menjabat sebagai kepala desa;
11. Bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata:
 - a. **Bersifat Konkrit:** "Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan yaitu Keputusan Bupati Lampung utara Nomor B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama **PONIRAN HS** tertanggal 04 Oktober 2022 yang berbentuk tertulis dan didalamnya terdapat tanda tangan **Tergugat**;

Halaman 6 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



b. **Bersifat Individual:** "Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama **PONIRAN HS** tertanggal 04 Oktober 2022 hanya tertuju kepada diri pribadi **Penggugat**, bukan kepada umum".

c. **Bersifat Final:** "Bahwa tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat** berupa Keputusan Bupati Lampung utara Nomor B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama **PONIRAN HS** tertanggal 04 Oktober 2022";

12. Bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa; "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.*";

13. Bahwa selain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diatas, **PENGUGAT** juga memperhatikan peraturan dalam Pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan:

- Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
- Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"
- Ayat (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".
- Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan

Halaman 7 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

- Ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.
- Ayat (6) “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.
- Ayat (7) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

14. Bahwa kemudian dengan memperhatikan pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan **Penggugat** menempuh upaya hukum administratif melalui kuasa hukumnya dengan menyampaikan surat Nomor: 01/SKB/ZHP/X/2022 perihal upaya keberatan terhadap SK Bupati lampung Utara nomor B/325/25-LU/HK/2022 tertanggal 10 oktober 2022 yang ditujukan kepada **Tergugat I**, yang diterima oleh staf TU. umum **Tergugat I** pada tanggal 10 Oktober 2022;

15. Bahwa surat keberatan yang telah diajukan oleh **Penggugat** melalui kuasa hukumnya kepada **Tergugat I** sampai diajukannya gugatan ini, upaya keberatan tersebut tidak ditanggapi, Dimana hal ini sudah sangat jelas telah melawan atau melanggar ketentuan dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”;

16. Bahwa kemudian setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, **Penggugat** melalui kuasa hukumnya juga mengirimkan surat dengan nomor: 04/Skb/ZHP/X/2022 perihal pemberitahuan tenggang waktu atas surat keberatan SK Bupati tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditujukan kepada **Tergugat I**, yang diterima oleh staf TU. Umum **Tergugat I** pada tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 8 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



17. Bahwa setelah melewati batas waktu 10 (Sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan sesuai dengan pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, **Tergugat I** sudah seharusnya melaksanakan apa yang menjadi perintah berdasarkan pasal 77 ayat (5), (6) dan (7) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".
- Ayat (6) "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".
- Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"

Namun kenyataannya hingga saat gugatan ini diajukan oleh **Penggugat**, pihak **Tergugat I** masih tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

18. Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh **Tergugat I dan Tergugat II**, dapat di katagorikan **Perbuatan Melawan Hukum** karena telah merugikan dan mengambil hak – hak milik **Penggugat** yang jelas jelas tidak menjalankan perintah dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

19. Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** menurut Hoge Raad adalah termasuk setiap perbuatan ataupun tindak Perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi;

20. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata

Halaman 9 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

21. Menurut J Satrio, 1992, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang – Undang Bagian Kedua, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, suatu perbuatan hukum dapat di katagorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan, yang di maksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negatif.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum dapat berupa :
 - a) bertentang melanggar orang lain,
 - b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
 - c) bertentangan dengan kesusilaan,
 - d) bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Ada Kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah merugikan **Penggugat** dan patut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan tersebut;

23. Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** maka **Penggugat** mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahwa kerugian materiil yang **Penggugat** derita adalah belum dibayarkannya gaji sebagai kepala desa pada periode bulan Juni tahun 2022 hingga bulan September 2022 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp. 13.600.000,- (*Tiga belas juta rupiah*), yang harus di bayar oleh **Para TERGUGAT**.

Halaman 10 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



b) Bahwa selain kerugian materiil, **Penggugat** juga mengalami kerugian immateril yakni menanggung rasa malu, perasaan yang tidak nyaman dalam kehidupan sosial akibat permasalahan ini, yang apabila dikompensasikan dengan rupiah, sebesar RP. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah);

24. Bahwa agar menjamin di laksanakannya putusan ini nanti oleh **Tergugat I dan Tergugat II**, maka **Penggugat** mohon agar **Tergugat I dan Tergugat II** di hukum membayar uang paksa (Dwangsong) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap **Tergugat I dan Tergugat II** lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan;

25. Bahwa demi menjaga agar hak-hak **Penggugat** tidak di alihkan dan atau di pindah tangankan kepada pihak lain maka sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Kotabumi melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menetapkan **Tergugat I dan Tergugat II** untuk menjalankan perintah dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan **Tergugat I dan Tergugat II** untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keberatan **Penggugat**;
4. Memerintahkan **Tergugat I dan Tergugat II** untuk menetapkan kembali Surat Keputusan Bupati Nomor : B/448/25-LU/HK/2021, tertanggal 17

Halaman 11 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 tentang penetapan Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam masa jabatan 2021-2027;

5. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** membayar kerugian yang di alami **pengugat** secara tanggung renteng, tunai dan seketika sebesar :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan x 4 bulan = RP. 13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian Immateril sebesar RP. 2.000.000.000,- (Dua Miliar rupiah)
6. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap **Tergugat I dan Tergugat II**, lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan ;
7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah menghadap di persidangan sebagai berikut:

- Penggugat hadir kuasanya;
- Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sheilla Korita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah menghadap di persidangan sebagai berikut:

- Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat hadir kuasanya;

a) DALAM EKSEPSI :

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata di Indonesia, terbitan Sumur Bandung, 1962” mengemukakan bahwa eksepsi dalam ketentuan Pasal 136 HIR-162RBg adalah perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara. Maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal tersebut adalah untuk menghindari proses acara persidangan yang tidak bertele-tele. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran formil dan materiil dari suatu gugatan yang disusun dan diajukan Penggugat ke Pengadilan, harus dilihat dan diperhatikan secara teliti dan seksama: Kompetensi Pengadilan, Pihak-Pihak perkara, Substansi Materi gugatan, Legalitas Formal Lainnya.

Menurut pendapat para Tergugat dan para Turut Tergugat, ada beberapa materi eksepsi yang perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, antara lain :

1. PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KOMPTENSI UNTUK MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT / KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR):

- Dalam surat Gugatan, Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak berdasar, dimana didalam gugatan tidak satupun yang menyebutkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merugikan kepentingan penggugat baik didalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama PONIRAN HS (penggugat) yang merupakan objek sengketa aquo yang disebutkan Penggugat dalam posisinya pada poin 11 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1

Halaman 13 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata:

- a. Bersifat Konkrit: "Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan yaitu Keputusan Bupati Lampung utara Nomor B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama PONIRAN HS tertanggal 04 Oktober 2022 yang berbentuk tertulis dan didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat;
- b. Bersifat Individual: "Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama PONIRAN HS tertanggal 04 Oktober 2022 hanya tertuju kepada diri pribadi Penggugat, bukan kepada umum";
- c. Bersifat Final: "Bahwa tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Keputusan Bupati Lampung utara Nomor B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama PONIRAN HS tertanggal 04 Oktober 2022".

Adapun objek sengketa *a quo* merupakan ranah Tata Usaha Negara (TUN), Berdasarkan Pasal 134 HIR dinyatakan bahwa: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak

Halaman 14 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

- Bahwa Para Penggugat dalam penilaian kami telah salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Dalam kasus ini yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara yang kemudian telah ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25-LU/HK/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana Posita Penggugat angka 5, yang kemudian oleh Penggugat dalam Posita Angka 8, 9, 11 mendalilkan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara kemudian dalam Petitum angka 3 meminta “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25-LU/HK/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat” dan Petitum angka 4 meminta “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menetapkan kembali Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/448/25-LU/HK/2021, tertanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2027” hal itu artinya Penggugat memohon untuk mencabut dan/atau membatalkan kemudian menetapkan kembali Surat Keputusan Bupati yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan negeri (peradilan umum). Sehingga sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) dalam Pasal 4 yang berbunyi “Sengketa Perbuatan

Halaman 15 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan Tindakan Pemerintahan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Objek sengketa TUN karena sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU PTUN penetapan tertulis dirumuskan sebagai Keputusan TUN. Oleh Karena itu sangat tidak tepat jika diajukan sebagai Gugatan di Pengadilan Negeri; yang Semestinya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara sebab itu berada dalam yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).
- Penggugat di dalam Positanya menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada poin ke-20 (dua puluh) dalam gugatannya yang menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, sedangkan objek gugatan aquo merupakan bagian dari perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bahwa dalam pertimbangannya poin B menyatakan “bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 16 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam

BAB V KETENTUAN PENUTUP :

- Pasal 10 menyebutkan “Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 11 menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.
- Pasal 12 menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya.
- Pasal 13 menyebutkan “Dalam hal Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap dilanjutkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”.

➤ Pasal 14 menyebutkan “Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang”.

- Menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2000” mengemukakan :

a) yang digugat itu perbuatan Pemerintah yang bukan merupakan TUN menurut pengertian Pasal 1 angka 3 UU. No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua perbuatan pemerintah dapat digugat di muka Hakim Perdata. Apabila yang disengketakan merupakan suatu Penetapan Tertulis, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Tertulis harus diajukan ke Peradilan TUN terlebih dahulu untuk diputuskan apakah Penetapan Tertulis yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Artinya, baru setelah Penetapan Tertulis yang demikian itu dibatalkan oleh Peradilan TUN, maka barulah Hakim Perdata berwenang memeriksa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi yang diajukannya.

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memang menimbulkan perubahan mengenai hukum tentang pemberian ganti rugi di satu pihak dan dilain pihak, ia juga membawa akibat berubahnya keluasan tugas dari Hakim Perdata yang sebelumnya berdasar pasal 2 RO, yurisprudensi tetap selalu berwenang untuk mengadili segala macam tuntutan ganti rugi juga terhadap pemerintah.

Kalau dulu Hakim Perdata berwenang untuk mengadili setiap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh setiap macam perbuatan pemerintah (termasuk Penetapan tertulis) yang diajukan oleh siapa pun, maka sekarang setelah berlakunya undang-undang ini Hakim Perdata tidak berwenang mengadili tentang sifat melawan hukum tidaknya suatu Penetapan Tertulis yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan. Hakim TUN-lah yang semata-mata berwenang untuk mengadili gugatan semacam itu.

Di samping itu, Hakim TUN juga berwenang menetapkan ganti rugi sebagai tuntutan tambahan selain tuntutan pokok tentang pembatalan Keputusan TUN yang digugat, dan pelaksanaannya ini kemudian diatur dalam PP No. 41 Tahun 1991 jo SK Menteri Keuangan No. 1129/KMK 01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, apabila ada suatu tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan tertulis ke Hakim Perdata, maka bagi Hakim Perdata secara apriori sudah harus nyata bahwa Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu tentu bersifat melawan hukum. Sebab untuk menentukan apakah Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak, sudah bukan masuk wewenang Hakim Perdata.

Sifat melawan hukumnya Penetapan yang disengketakan itu tidak dapat lagi di muka Hakim Perdata dalam dua hal:

1. Penetapan Tertulis yang bersangkutan sudah dinyatakan batal oleh Hakim TUN;
 2. Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan sendiri secara implisit atau eksplisit mengakui bahwa penetapannya itu bersifat melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai UPAYA ADMINISTRATIF (PASAL 48 BESERTA PENJELASANNYA) ialah sebagai berikut :

Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dan instansi lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah:
 - a) Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift* yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (*penetapan/beschiking*) semula.

Halaman 19 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



b) Pengajuan surat banding administratif (administratif bereop) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

2. a) Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

b) Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

- Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

1. Lembaga Upaya Administratif

a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administrative

Halaman 20 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



- b. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat berwenang.
- c. Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.

2. Lembaga Fiktif Positif

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission).

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

4. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena itu para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi

Halaman 21 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



untuk mengadili gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut yang mengajukan gugatan melalui Peradilan Perdata adalah TIDAK TEPAT karena seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*) :

Gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan :
Persyaratan mengenai isi gugatan diatur didalam ketentuan Pasal 8 No. 3 Reglemen Acara Perdata (rv) yang mengharuskan gugatan memuat :

1. Identitas para pihak;
2. Dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamental petendi);
3. Tuntutan (petitum)

- Bahwa fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat 2 (dua), yaitu:

1. Bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan;
2. Bagian yang mengenai hal tentang hukum

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/ kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Penggugat didalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau para tergugat dan para turut tergugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara a quo. Didalam gugatan penggugat tidak ada satupun dalil-dalil penggugat yang menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau tidak terdapat fakta

Halaman 22 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

- Bahwa penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar-dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau para tergugat serta penggugat tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I dan turut Tergugat II atau para tergugat sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang/ tidak jelas (Obscuur Libel).
- Bahwa Penggugat dalam dalil pada angka 10 menyatakan yang pada pokoknya penggugat merasa tidak memiliki kesalahan yang sampai dengan saat ini dapat di buktikan di depan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inckracht), namun demikian Penggugat pula telah mendalilkan pada poin 7 yang menyatakan “ berdasarkan pada surat putusan pengadilan tata usaha negara bandar lampung nomor 16/G/2022/PTUN.BL tanggal 28 Juli 2022 tentang putusan sengketa antara yahya pranoto dan surat sekretaris daerah kabupaten lampung utara nomor : 180/8702-LU/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha negara bandar lampung yang menegaskan Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama PONIRAN HS (penggugat) telah melanggar ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf d dan ketentuan pasal 48 ayat 6 peraturan bupati kabupaten lampung utara nomor 44 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten Lampung Utara. Dengan demikian, secara hukum adalah keliru apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai tidak memiliki kesalahan tersebut dimana terdapat ketidakjelasan mengenai tidak memiliki kesalahan yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kesalahan dan keberatan atas diterbitkannya Surat

Halaman 23 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama PONIRAN HS (penggugat). Sehingga merujuk pada dalil-dalil Penggugat tersebut, jelas dan terang dimana tujuan dari Penggugat adalah terkait dengan permasalahan Pemberhentian atas diri tergugat selaku Kepala Desa. Namun demikian selanjutnya Penggugat dalam petitum nya meminta ganti rugi kerugian materil sekaligus pula meminta pencabutan dan/atau pembatalan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian telah jelas dan terang dimana Gugatan Penggugat adalah keliru mengenai fakta yang didalilkan dalam Gugatannya.

- Menurut M. Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Recht Ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasar gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*Fetelijke Ground*), gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta; April 2005, cetakan pertama)

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 No.565.K/Sip/1973 menyatakan objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima).

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS :

- Bahwa Penggugat dalam Petitum-nya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022, Dengan demikian petitum PENGGUGAT tersebut bukanlah wewenang Peradilan Perdata melainkan domain Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Halaman 24 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas cukup beralasan jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang diajukan mengandung cacat formil tidak memenuhi syarat Formil *in casu* Pasal 8 Nomor 3 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

b) DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para tergugat
3. PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara, dikarenakan objek perkara yang dimaksud merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi/Keberatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo* cacat formil;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Halaman 25 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

S U B S I D A I R

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan replik pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap replik Penggugat telah mengajukan duplik pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Eksepsi/Jawaban dari Para Tergugat, ternyata dalam eksepsinya menyangkut tentang kewenangan mengadili lembaga peradilan (eksepsi kompetensi absolute);

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya Para Tergugat tidak mengajukan bukti awal di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat menyangkut kewenangan atau Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan Pasal 162 Rbg, Pengadilan Negeri Kotabumi setelah mendengar tanggapan dari Penggugat harus segera menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dari Peradilan Umum, maka berdasarkan Pasa 162 Rbg Eksepsi tersebut wajib diputus sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 oleh Tergugat yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai kepala desa oleh Bupati Lampung Utara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 04 Oktober 2022, dimana **Penggugat** hanya menjabat sebagai kepala desa selama 9 (Sembilan) Bulan dan masih tersisa 5 tahun 3 bulan, dimana berdasarkan klaim tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya terdapat 3 pokok eksepsi yang diajukan yaitu eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang (kompetensi Absolut dan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Dalam kasus ini yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara yang kemudian telah ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25-LU/HK/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana Posita Penggugat angka 5, yang kemudian oleh Penggugat dalam Posita Angka 8, 9, 11 mendalilkan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara kemudian dalam Petitum angka 3 meminta "Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25-LU/HK/2022 Tentang Pemberhentian

Halaman 27 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat” dan Petitum angka 4 meminta “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menetapkan kembali Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/448/25-LU/HK/2021, tertanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2027” hal itu artinya Penggugat memohon untuk mencabut dan/atau membatalkan kemudian menetapkan kembali Surat Keputusan Bupati yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan negeri (peradilan umum). Sehingga sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 4 yang berbunyi “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan Tindakan Pemerintahan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Objek sengketa TUN karena sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU PTUN penetapan tertulis dirumuskan sebagai Keputusan TUN. Oleh Karena itu sangat tidak tepat jika diajukan sebagai Gugatan di Pengadilan Negeri; yang Semestinya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa Para Tergugat selanjutnya mendalilkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara sebab itu berada dalam yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Halaman 28 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah mengajukan tangkisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut (*exceptio declinatoire/incompetency*) sangatlah kurang tepat karena dalam pokok perkara gugatan penggugat adalah terkait tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan PMH yang dilakukan oleh Tergugat yaitu karena tidak adanya jawaban atas surat keberatan Penggugat yakni surat Nomor: 01/SKB/ZHP/X/2022 perihal upaya keberatan terhadap SK Bupati Lampung Utara nomor B/325/25-LU/HK/2022 tertanggal 10 oktober 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I, yang diterima oleh staf TU. umum Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2022, tersebut diatas maka secara aturan yang berlaku Otomatis mengabulkan surat keberatan tersebut sehingga sangatlah tidak tepat bila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengatakan Pengadilan Negeri Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Mengadili Gugatan Penggugat / Kompetensi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*), karena apabila penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah tidak tepat dikarenakan terkait Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan adalah Setelah Menempuh Upaya Administratif dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dimana dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi (Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tangkisan dari Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 oleh Tergugat yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai kepala desa oleh Bupati Lampung Utara dengan dikeluarkanya Surat Keputusan

Halaman 29 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 04 Oktober 2022, dimana Penggugat hanya menjabat sebagai kepala desa selama 9 (Sembilan) Bulan dan masih tersisa 5 tahun 3 bulan, atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tersebut Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang bahwa sebelum membahas mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat masuk dalam kategori sengketa tata usaha Negara akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan apakah dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat yang diklaim telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam pokok perkaranya merupakan perbuatan melawan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri atautkah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang forum penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut dikarenakan dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya merupakan perbuatan melawan hukum perdata (*Onrechtmatige Daad*) sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka perlu diketahui terlebih dahulu perbedaannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang wewenang pemeriksaannya merupakan kompetensi absolute dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2 tahun 2019);

Menimbang bahwa Perma 2 tahun 2019 tersebut sendiri merupakan tindak lanjut dari pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 30 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, yang telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaian sengketa merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 bahwa, "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengatur bahwa setiap sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengatur bahwa sengketa yang dapat digugat adalah sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatannya melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah **sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;**

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perma 2 Tahun 2019, Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya **mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa adapun perbuatan melawan hukum secara umum dalam KUHPerdata diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut maka terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dari kesalahannya serta kerugian tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika disesuaikan dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah maka Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah haruslah memuat tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan atau perbuatan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti ruginya;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama dalil gugatan Penggugat, telah disebutkan masing perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat, dimana Majelis Hakim kemudian akan menilai apakah dalil PMH yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya masuk dalam kategori PMH oleh Pemerintah atau tidak sehingga berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim akan menentukan apakah perkara

Halaman 32 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa terhadap Para Tergugat Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan PMH yakni karena:

1. tanpa adanya kesalahan, peringatan ataupun sanksi administratif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, tiba-tiba saja **Penggugat** diberhentikan sebagai kepala desa oleh Bupati Lampung Utara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 04 Oktober 2022, dimana **Penggugat** hanya menjabat sebagai kepala desa selama 9 (Sembilan) Bulan dan masih tersisa 5 tahun 3 bulan;
2. Bahwa berselang satu hari keluarnya Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Desa Subik dikeluarkan, **Turut Tergugat II** menerbitkan surat tugas **Turut Tergugat I** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Subik berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/162/52-LU/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 04 Oktober 2022 didasarkan pada dasar yang keliru atau tidak tepat, dimana alasan atau dasar surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

“berdasarkan pada surat putusan pengadilan tata usaha Negara Bandar lampung nomort 16./G/2022/PTUN.BL tanggal 28 juli 2022 tentang putusan sengketa antara yahya pranoto dan surat sekretaris daerah kabupaten lampung utara nomor: 180/87/02-LU/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha Negara Bandar lampung kepala desa subik kecamatan abung tengah kabupaten lampung Utara atas nama PONIRAN HS telah melanggar ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf d peraturan bupati kabupaten lampung utara nomor 44 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten lampung utara dan berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 6 peraturan bupati kabupaten lampung utara nomor 44 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten lampung utara”;

Halaman 33 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 oleh **Tergugat** telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 54 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun Asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi Asas Kepastian hukum, ketidak berpihakan dan asas kecermatan);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa *"Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"*;
6. Bahwa **Penggugat** merasa tidak memiliki kesalahan yang sampai dengan saat ini dapat dibuktikan di depan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bahkan **Penggugat** tidak pernah dikenakan sanksi baik lisan maupun sanksi tertulis selama menjabat sebagai kepala desa;
7. Bahwa berselang satu hari keluarnya Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Desa Subik dikeluarkan, **Turut Tergugat II** menerbitkan surat tugas **Turut Tergugat I** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Subik berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 141/162/52-LU/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai PMH pada Tergugat I yakni Bupati Lampung Utara, Tergugat II yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Turut Tergugat I Pelaksana Tugas Kepala Desa Subik Kecamatan Abung, dan turut tergugat II yakni Camat Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Majelis hakim menilai bahwa status para Tergugat perlu disesuaikan dengan

Halaman 34 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Pejabat Pemerintahan, dimana Pasal 1 angka 2 Perma 2 Tahun 2019 mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dimana dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa baik Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diketahui sebagai Pejabat Pemerintah, sehingga selanjutnya dapat dinilai terkait dalil perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat apakah masuk dalam kategori Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan penilaian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 2 Tahun 2019 yakni sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang adapun terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencermati bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH dikarenakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25-LU/HK/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum", jika disesuaikan dengan kategori Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan penilaian berdasarkan Pasal 1 angka 4

Halaman 35 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma 2 Tahun 2019, maka Majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut pada dasarnya telah mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi;

Menimbang bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh Para Penggugat dalam petitumnya yang pada poin 2 yakni menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta poin 3 yakni memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan petitum Para Penggugat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tutut Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut telah masuk kedalam kategori sengketa Perbuatan Melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang pada dasarnya tidak bisa dinilai sendiri-sendiri dengan dalil gugatan yang lainnya, dikarenakan sebagaimana yang dapat dilihat dalam gugatan para Penggugat bahwa PMH yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat saling berkaitan dan bermuara pada permintaan terhadap penilaian keabsahan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25-LU/HK/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 04 Oktober 2022 yang telah diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Perma 2 tahun 2019 pada Pasal 2 angka (1) bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan **peradilan tata usaha negara**. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri bukanlah yang berwenang dalam pemeriksaan perkara sebagaimana yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai

Halaman 36 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat selebihnya menurut Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan, karenanya keberatan selain Kompetensi Absolut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karena itu Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van KelijkVerklaard*);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.940.000, 00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu 1 Februari 2023, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan penggantian Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Kbu tertanggal 25 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, Amalia, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi dan Kuasa Penggugat, dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H,M.H

Muamar Azmar M F, S.H, M.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Panggilan | Rp2.800.000,00; |
| 2. ATK | Rp50.000,00; |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 5. Materai | Rp10.000,00; |
| 6. PNBPN Relas | <u>Rp40.000,00 ;</u> |

Jumlah Rp2.940.000,00 ;

(dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)